

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum; dan
2. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah,  
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 21/SEOJK.05/2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA LINI USAHA  
ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN 2015

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5684), perlu untuk mengatur tarif premi atau kontribusi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor tahun 2015 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
2. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.

3. Perusahaan ...

3. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
4. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
5. Agen Asuransi adalah agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
6. Premi adalah premi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
7. Kontribusi adalah kontribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
8. Asuransi Harta Benda adalah asuransi yang menjamin harta benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap (*FLEXAS - Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, and Smoke*) yang dijamin pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), termasuk dan tidak terbatas pada polis *Industrial All Risks (IAR) Munich Re wording, Property All Risks (PAR) Munich Re wording, Commercial All Risks, manuscript wording, Association of British Insurers (ABI) wording, Mark IV/V*, termasuk *Comprehensive Machinery Insurance, Electronic Equipment Insurance*, dan polis-polis harta benda lainnya yang menjamin risiko *FLEXAS*.
9. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah asuransi yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.
10. Asuransi Gempa Bumi adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi, dan tsunami.
11. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia yang selanjutnya disingkat PSAGBI adalah polis yang digunakan dalam menutup risiko

khusus Asuransi Gempa Bumi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda.

12. Risiko Sendiri (*Deductible*) adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui.
13. Nilai Penuh (*Full Value*) adalah harga sebenarnya (*actual value*) atau nilai sehat (*sound value*) suatu objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.
14. *Loss Limit* adalah batas maksimum ganti rugi yang ditetapkan sebagai harga pertanggungan dimana harga pertanggungan tersebut lebih kecil dari Nilai Penuh (*Full Value*) dan berlaku ketentuan prorata (*average*) pada saat terjadi klaim.

## II. PENERAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI

1. Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menerapkan tarif Premi atau Kontribusi.
2. Tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada butir 1 mencakup unsur Premi atau Kontribusi murni, biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, serta keuntungan.
3. Tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada butir 2 adalah tarif Premi atau Kontribusi yang ditetapkan oleh OJK.

## III. TARIF PREMI DAN KONTRIBUSI LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA

1. Tarif Premi atau Kontribusi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda adalah tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Tarif Premi atau Kontribusi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.A yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini:

- a. merupakan tarif Premi atau Kontribusi untuk periode pertanggungans selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - b. tidak termasuk tarif Premi atau Kontribusi untuk jaminan *machinery breakdown* untuk harga pertanggungans atas kerusakan fisik (*material damage*) di bawah USD300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika) pada setiap lokasi dan risiko.
3. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda untuk jaminan terhadap risiko *FLEXAS* dengan periode pertanggungans kurang atau lebih dari 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi secara proporsional yang didasarkan kepada tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  4. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda untuk jaminan terhadap risiko *FLEXAS* dapat menerapkan harga pertanggungans dengan metode *Loss Limit*.
  5. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda dengan menggunakan *Loss Limit* sebagaimana dimaksud pada butir 4 memberlakukan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  6. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda untuk jaminan terhadap risiko *FLEXAS* dapat menambahkan manfaat berupa perluasan jaminan risiko.
  7. Tarif Premi atau Kontribusi tambahan bagi Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda dengan penambahan manfaat berupa perluasan jaminan risiko adalah:
    - a. tarif Premi atau Kontribusi tambahan sebagaimana diatur; dan/atau
    - b. tarif Premi atau Kontribusi tambahan yang wajar untuk setiap perluasan jaminan yang belum diatur,dalam Lampiran I Tabel I.C, Lampiran II Tabel II.A, Tabel II.C, dan Tabel II.D, dan Lampiran III Tabel III.A, Tabel III.B, dan Tabel III.C

yang ...

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Perusahaan dengan pertimbangan profesional *underwriter*, dapat memberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk pertanggungan dengan risiko dalam satu lokasi, tanpa Asuransi Gempa Bumi:

1) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan kurang dari USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika) tidak diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi.

2) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan mulai dari USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika) sampai dengan USD200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika), dapat diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh puluh persen).

3) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan di atas USD200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika) sampai dengan USD300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika), dapat diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

4) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan di atas USD300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika) sampai dengan USD1,000,000,000.00 (satu milyar dolar Amerika), dapat diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).

5) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan di atas USD1,000,000,000.00 (satu milyar dolar Amerika), mengikuti mekanisme pasar internasional.

b. Untuk pertanggungan dengan risiko dalam satu lokasi, dengan Asuransi Gempa Bumi tidak diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi;

c. Untuk ...

- c. Untuk pertanggungungan multilokasi, tanpa Asuransi Gempa Bumi:
    - 1) Risiko yang dijamin merupakan risiko yang diakumulasikan dalam satu polis untuk satu tertanggung perusahaan atau grup perusahaan.
    - 2) Untuk pertanggungungan dengan nilai uang pertanggungungan kurang dari USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika) tidak diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi.
    - 3) Untuk pertanggungungan dengan nilai uang pertanggungungan mulai dari USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika) sampai dengan USD300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika), dapat diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
    - 4) Untuk pertanggungungan dengan nilai uang pertanggungungan di atas USD300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika) sampai dengan USD1,000,000,000.00 (satu milyar dolar Amerika), dapat diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
    - 5) Untuk pertanggungungan dengan nilai uang pertanggungungan di atas USD1,000,000,000.00 (satu milyar dolar Amerika), mengikuti mekanisme pasar internasional.
  - d. Untuk pertanggungungan multilokasi, dengan Asuransi Gempa Bumi:
    - 1) Untuk pertanggungungan dengan nilai uang pertanggungungan sampai dengan USD1,000,000,000.00 (satu milyar dolar Amerika) tidak diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi.
    - 2) Untuk pertanggungungan dengan nilai uang pertanggungungan di atas USD1,000,000,000.00 (satu milyar dolar Amerika), mengikuti mekanisme pasar internasional.
9. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda menerapkan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi mulai dari batas bawah sampai dengan batas atas, dengan mempertimbangkan profil risiko dari objek yang dipertanggungkan.

b. Tarif ...

- b. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi sesuai jenis okupasi.
  - c. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi sesuai dengan kelas konstruksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Kelas Konstruksi 1  
Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 1 (satu) apabila dinding, lantai, dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan yang tidak mudah terbakar. Jendela dan/atau pintu beserta kerangkanya, dinding partisi, dan penutup lantai boleh diabaikan.
    - 2) Kelas Konstruksi 2  
Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 2 (dua) adalah bangunan yang kriterianya sama seperti apa yang disebutkan dalam bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dengan kelonggaran penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras, dinding boleh mengandung bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas dinding, serta lantai dan struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.
    - 3) Kelas Konstruksi 3  
Semua bangunan selain yang disebutkan pada kelas konstruksi 1 (satu) dan konstruksi 2 (dua).
  - d. Tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di bawah batas tarif bawah apabila Perusahaan memberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada butir 8.
  - e. Tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di atas batas tarif atas apabila Perusahaan menambahkan tarif Premi atau Kontribusi tambahan untuk perluasan jaminan risiko.
10. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda dapat menerapkan tarif Premi atau Kontribusi tunggal untuk pertanggung jawaban multilokasi dengan risiko sejenis dan memiliki karakteristik risiko yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah objek pertanggung jawaban paling sedikit tersebar pada 100 (seratus) lokasi di seluruh wilayah Indonesia.

b. Untuk ...

- b. Untuk risiko *FLEXAS* mengikuti kode okupasi mayoritas.
  - c. Untuk objek pertanggungan paling sedikit tersebar pada 100 (seratus) lokasi, potongan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas dapat diberikan terhadap tarif Premi atau Kontribusi tunggal yang digunakan.
11. Perusahaan memberlakukan Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk jenis okupasi dengan *time excess* minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum untuk kerusakan fisik (*material damage*) adalah 5% (lima persen) dari nilai kerugian yang disetujui atau 0,1% (nol koma satu persen) dari total nilai pertanggungan untuk setiap risiko dan setiap lokasi (*declared value any one risk at any one location*), mana yang lebih besar.
  - b. Untuk kerugian gangguan usaha (*business interruption*) berlaku ketentuan *time excess* minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - c. Untuk jenis okupasi yang tidak tercantum pada Lampiran I Tabel I.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum ditetapkan berdasarkan pertimbangan profesional *underwriter*.

#### IV. TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1. Tarif Premi atau Kontribusi untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor adalah tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.



2. Tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan:
  - a. tarif Premi atau Kontribusi untuk periode pertanggungan selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - b. tarif Premi atau Kontribusi untuk kendaraan bermotor dengan usia sampai dengan 5 (lima) tahun.
3. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan periode pertanggungan:
  - a. 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - b. lebih dari 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi untuk jangka panjang (*multiyears*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pada setiap tahunnya;
  - c. kurang dari 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi untuk jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling sedikit secara proporsional.
4. Untuk usia kendaraan di atas 5 (lima) tahun, Perusahaan dapat:
  - a. mengenakan tarif Premi atau Kontribusi tambahan dengan nilai paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari tarif Premi atau Kontribusi per tahun untuk jenis pertanggungan *comprehensive*; atau
  - b. menaikkan Risiko Sendiri (*Deductible*) menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jenis pertanggungan *comprehensive*.
5. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat menambahkan manfaat berupa perluasan jaminan risiko dan fitur layanan tambahan lainnya.

6. Perluasan jaminan risiko sebagaimana dimaksud pada butir 5 antara lain berupa perluasan jaminan:
  - a. banjir termasuk angin topan;
  - b. gempa bumi dan tsunami;
  - c. huru-hara dan kerusuhan (*SRCC – Strike, Riot, and Civil Commotion*);
  - d. terorisme dan sabotase;
  - e. tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (kendaraan penumpang dan sepeda motor);
  - f. tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (kendaraan niaga, truk, dan bus);
  - g. kecelakaan diri untuk pengemudi;
  - h. kecelakaan diri untuk penumpang; dan
  - i. tanggung jawab hukum terhadap penumpang.
7. Tarif Premi atau Kontribusi tambahan bagi Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan penambahan manfaat berupa perluasan jaminan risiko adalah tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Fitur layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada butir 5 antara lain berupa layanan darurat (*emergency road assistance*), mobil pengganti, penggunaan bengkel *authorized*, dan penggunaan bengkel khusus yang lebih mahal.
9. Tarif Premi atau Kontribusi tambahan bagi Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan penambahan manfaat berupa fitur layanan tambahan adalah tarif Premi atau Kontribusi tambahan yang ditetapkan secara wajar sesuai dengan tambahan layanan yang diperjanjikan.
10. Perusahaan dapat memberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi dengan nilai paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pertanggungans dengan jumlah kendaraan bermotor paling sedikit 100 (seratus) unit. Ketentuan pemberian potongan tarif Premi atau Kontribusi dimaksud sebagai berikut:
  - a. potongan tarif Premi atau Kontribusi diberikan terhadap total nilai Premi atau Kontribusi sebelum biaya akuisisi;
  - b. potongan ...

- b. potongan tarif Premi atau Kontribusi diterapkan untuk pertanggunggunaan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh satu individu atau korporasi dan bukan merupakan objek di dalam perjanjian pembiayaan atau kredit kepemilikan kendaraan bermotor; dan
  - c. potongan tarif Premi atau Kontribusi dapat diberikan untuk polis yang melakukan perpanjangan (*renewal*) untuk objek pertanggunggunaan yang sama.
11. Penerapan tarif Premi atau Kontribusi bagi Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi mulai dari batas bawah sampai dengan batas atas, dengan mempertimbangkan profil risiko dari objek yang dipertanggunggunakan;
  - b. tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi sesuai zona wilayah tempat objek pertanggunggunaan didaftarkan yang ditandai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
  - c. tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di bawah batas tarif bawah apabila Perusahaan memberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam butir 10; dan
  - d. tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di atas batas tarif atas apabila Perusahaan menambahkan tarif Premi atau Kontribusi tambahan untuk kendaraan bermotor di atas usia 5 (lima) tahun, menambahkan perluasan jaminan risiko, dan/atau menambahkan fitur layanan tambahan.
12. Perusahaan memberlakukan Risiko Sendiri (*Deductible*) untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA RISIKO KHUSUS BANJIR UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1. Perusahaan yang memasarkan jaminan risiko khusus banjir pada lini usaha Asuransi Harta Benda memberlakukan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tabel II.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Perusahaan yang memasarkan jaminan risiko khusus banjir pada lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor memberlakukan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tabel II.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Perusahaan yang memasarkan jaminan risiko khusus banjir pada lini usaha Asuransi Harta Benda dengan menggunakan *Loss Limit* memberlakukan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tabel II.C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Perusahaan yang memasarkan perluasan jaminan risiko *business interruption* pada lini usaha Asuransi Harta Benda memberlakukan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tabel II.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan yang memasarkan perluasan jaminan risiko khusus banjir pada Asuransi Harta Benda dapat menerapkan tarif Premi atau Kontribusi tunggal untuk pertanggungans multilokasi dengan risiko sejenis dan memiliki karakteristik risiko yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah objek pertanggungans paling sedikit tersebar pada 100 (seratus) lokasi di seluruh wilayah Indonesia.
  - b. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi berdasarkan zona dimana mayoritas objek pertanggungans berada. Dalam hal tidak dapat ditentukan zona dimana mayoritas objek pertanggungans berada, maka diterapkan

tarif ...

tarif Premi atau Kontribusi tunggal yang wajar sesuai pertimbangan profesional *underwriter*.

6. Perusahaan memberlakukan ketentuan Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum atas jaminan risiko khusus banjir sebagai berikut:

a. Lini Asuransi Harta Benda

1) Untuk kerugian fisik (*material damage*) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui.

2) Untuk kerugian gangguan usaha (*business interruption*) berupa *time excess* 7 (tujuh) hari.

b. Lini Asuransi Kendaraan Bermotor

10% (sepuluh persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.

## VI. TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI UNTUK LINI USAHA ASURANSI ASURANSI HARTA BENDA DAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Asuransi Gempa Bumi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda

a. Perusahaan dapat menetapkan harga pertanggung jawaban baik untuk kerusakan fisik maupun gangguan usaha berdasarkan:

1) *full value basis*, atau

2) *first loss/sub limit basis*.

b. Jika harga pertanggung jawaban didasarkan pada *first loss/sub limit basis*, Perusahaan mendapatkan nilai deklarasi (*declared value*) yang besarnya sama dengan nilai sebenarnya (*actual value*) untuk objek yang dipertanggung jawaban dari tertanggung.

c. Jika pada saat terjadinya kerugian, nilai deklarasi (*declared value*) lebih kecil dari nilai sebenarnya (*actual value*), Perusahaan dapat memberlakukan ketentuan pertanggung jawaban di bawah harga objek yang dipertanggung jawaban (*under insured*).

d. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda menerapkan tarif Premi atau Kontribusi dan zona Asuransi Gempa Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Tabel III.A.1, Tabel III.A.2 dan Tabel

III.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- e. Perusahaan yang memasarkan perluasan jaminan Asuransi Gempa Bumi pada Asuransi Harta Benda dapat menerapkan tarif Premi atau Kontribusi tunggal untuk pertanggung jawaban multilokasi dengan risiko sejenis dan memiliki karakteristik risiko yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah objek pertanggung jawaban paling sedikit tersebar pada 100 (seratus) lokasi di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi sesuai ketentuan zona masing-masing mengikuti jumlah lantai ( $\leq 9$  (lebih kecil sama dengan sembilan) lantai atau  $>9$  (lebih besar sembilan) lantai) mayoritas.

## 2. Asuransi Gempa Bumi Untuk Lini Usaha Kendaraan Bermotor

- a. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor menerapkan tarif Premi atau Kontribusi Asuransi Gempa Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Tabel III.E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor harus memberlakukan ketentuan Risiko Sendiri (*Deductible*) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai ganti rugi yang disetujui, atau paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.

## VII. BIAYA AKUISISI

1. Perusahaan dapat memberikan bagian dari tarif Premi atau Kontribusi berupa biaya akuisisi dalam bentuk komisi, diskon, dan/atau bentuk lainnya kepada Perusahaan Pialang Asuransi, Agen Asuransi, dan/atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan perolehan bisnis asuransi, termasuk kepada tertanggung atau pemegang polis.
2. Biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada butir 1 secara kumulatif berlaku:
  - a. untuk Asuransi Harta Benda paling tinggi 15% (lima belas persen) dari tarif Premi atau Kontribusi; atau

b. untuk ...

- b. untuk Asuransi Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif Premi atau Kontribusi.
3. Biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum memperhitungkan pajak yang berlaku.
4. Untuk pertanggungan dengan nilai tertentu yang dapat memperoleh potongan tarif Premi atau Kontribusi, biaya akuisisi diperhitungkan dari tarif Premi atau Kontribusi setelah potongan tarif Premi atau Kontribusi.

#### VIII. LAIN-LAIN

1. Ketentuan mengenai tarif Premi atau Kontribusi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk pemasaran produk Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor yang dipasarkan langsung oleh Perusahaan maupun melalui pihak ketiga.
2. Ketentuan mengenai tarif Premi atau Kontribusi dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku untuk produk asuransi mikro.

#### IX. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-07/BL/2012 tentang Referensi Unsur Premi Murni serta Unsur Biaya Administrasi dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2013; dan
  - b. Surat Edaran Nomor SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami Tahun 2014,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum,

FIRDAUS DJAELANI

Ttd.

Sudarmaji